

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**



SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
**MOHAMMAD SYAFRIE IRAWAN
C100160272**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

SKRIPSI

Oleh:

**MOHAMMAD SYAFRIE IRAWAN
C 100 160 272**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 16 November 2020

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardani, SH, MH
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Ariesty Windiana P. SH, LLM
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Syafrie Irawan
NIM : C100160272
Alamat : Mlatinorowito Rw 02 Rt 01 No.65 Kecamatan Kota,
Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 13 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Syafrie Irawan

NIM.C100160272

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Kudus).”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 13 November 2020

Penulis

Mohammad Syafrie Irawan
NIM.C100160272

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

**Mohammad Syafrie Irawan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100140296
mohammadsyarfieirawan@gmail.com**

ABSTRAK

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara beberapapihak yang ditengahi oleh seorang mediator, disini peran mediator lebih aktif di dalam menengahi perkara, dalam penelitian ini yaitu perkara. Tetapi di samping adanya kewajiban mediasi dalam perkara perceraian berbanding terbalik dengan fakta yang ada karena terdapat angka putusan perkara perceraian yang tinggi. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus? dan Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari undang-undang dan peraturan serta buku-buku. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. Responden dalam penelitian ini adalah Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus

Melihat dari hasil dari penelitian ini, bahwa problem dari proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus yaitu karena ada beberapa faktor penghambat dalam proses mediasi, diantaranya: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, kurang pemaksimalan waktu, biaya, tidak adanya keseragaman dalam acara mediasi, Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus masih kurang maksimal, mengingat prosentase keberhasilan pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai lebih dari 10%.

Kata kunci: Mediasi, Penghambat Mediasi, dan Tingkat keberhasilan Mediasi

ABSTRACT

Mediation is an alternative dispute resolution used in Indonesian courts, in PERMA No. 1 year 2016 also reaffirms the role of mediators to play a more active role in resolving cases or disputes, especially divorce issues outside the court. But in addition to the obligation of mediation in divorce cases in contrast to the fact that there is a high number of divorce rulings. From that background the author formulated the problem: What factors are the inhibitions of mediation success in the Holy Religious Court? and What is the success rate of mediation in the Kudus Religious Court?

The method of approach used in this study is an empirical juridical approach. This type of research is descriptive. The data type used is primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The method of data collection uses field study methods by conducting interviews and observations. The data analysis method used in this study uses deductive analysis methods. The respondents in this study were Mediators who served in the Kudus Religious Court.

Based on the results of problematika analysis of the mediation process in divorce cases in the Kudus Religious Court, the authors concluded that many of the problems of the mediation process so as to cause have not been effective, as for the causative factors namely: The level of compliance of the people who undergo the mediation process is very low. This factor that is the main cause of the ineffective mediation in the Kudus Religious Court, The factors that are inhibiting the success of mediation in the Kudus Religious Court include less maximalization of time, cost, absence of uniformity in mediation events, The success rate of mediation in the Kudus Religious Court is still less maximal, given the percentage of success in 2018 and 2019 does not reach more than 10%.

Keywords: *Mediation, Mediation Inhibitors, and Mediation Success Rate*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	12
E. Kerangka Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>).....	14
4. Sumber Data	14
5. Metode pengumpulan data.....	15
6. Metode analisis data.....	16
7. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Mediasi	18
B. Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi	24
C. Keuntungan Mediasi.....	25

D. Kelemahan Mediasi	27
E. Peran dan Fungsi Mediator.....	27
F. Tahapan Proses Mediasi	29
G. Mediasi dalam Islam	32
H. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor Penghambat Mediasi Perkara Perceraian.....	41
B. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kudus.....	52
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018	53
Tabel 2. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019	54